



Kebijakan Pemerintah Dalam Penentuan Kontrak Gross Split Sektor Minyak Dan Gas Di Indonesia

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta
Raya, Indonesia

**Abdullah Rizky
Agusman**

Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, Indonesia

M. Mahlil Nasution

Universitas Bhayangkara
Jakarta Raya, Indonesia

Corresponding author:

Edy Soesanto, Universitas
Bhayangkara Jakarta Raya,
Indonesia.
edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Article Info :

Article history:

Received: Mei 3, 2023
Revised: Mei 10, 2023
Accepted: Mei 29, 2023
Published : Mei 30, 2023

Keywords:

Keywords 1; *production*
Keywords 2; *gross split, oil and
gas sector*
Keywords 3; *production sharing
contract*

Kata Kunci:

Kata Kunci 1; produksi
Kata Kunci 2; gross split
Kata Kunci 3; sektor minyak dan
gas

Abstract

As a solution to the problem of the Cost Recovery production sharing contract system, the Government of Indonesia through the Ministry of Energy and Mineral Resources issued Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 08 of 2017 concerning Gross Split Production Sharing Contracts. This new regulation is motivated by the low number and length of time it took for oil and gas reserves to be discovered, accompanied by Non-Tax State Revenue (PNBP) for the upstream oil and gas sector which continues to decline. The Gross Split production sharing contract scheme also offers a reduction in bureaucracy in investing which is expected to attract investors to carry out exploration and exploitation in Indonesia. This study aims to analyze the legal principles related to Gross Split regulations in the aspect of improving the investment climate for upstream oil and gas and analyze the new role of the Oil and Gas Special Task Force as an institution appointed by the state to exercise control and supervision of the activities of Cooperation Contract Contractors in Sharing Contracts.

Abstrak

Sebagai solusi atas permasalahan sistim kontrak bagi hasil Cost Recovery, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Peraturan baru ini dilatarbelakangi rendahnya angka dan lamanya waktu penemuan cadangan minyak dan gas bumi, disertai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor hulu minyak dan gas bumi yang terus menurun. Skema kontrak bagi hasil Gross Split juga menawarkan pemangkasan birokrasi dalam berinvestasi yang diharapkan mampu menarik minat para investor guna melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisa kaidah hukum terkait regulasi Gross Split dalam aspek peningkatan iklim investasi hulu minyak dan gas bumi dan menganalisa peran baru Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi sebagai lembaga yang ditunjuk negara untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap aktifitas Kontraktor Kontrak Kerja Sama dalam Kontrak Bagi Hasil.

Pendahuluan

Sebagai negara yang dianugerahi kekayaan terhadap sumber daya alam, sudah selayaknya bangsa Indonesia mengeksploitasi keistimewaan tersebut untuk mencapai cita-cita keadilan dan kemakmuran. Karunia tuhan yang maha esa tersebut pada hakikatnya merupakan modal penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Salah

satu dari bentuk kekayaan sumber daya alam tersebut adalah kekayaan terhadap potensi sumber minyak dan gas bumi. Status sebagai salah satu sumber daya alam yang tak terbarukan membuat kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berupa penemuan cadangan dan pemroduksian minyak dan gas bumi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Minyak dan gas bumi sejatinya dikenal sebagai salah satu sumber terbesar penerimaan negara yang sangat diandalkan untuk menjadi katalisator utama dalam pelaksanaan pembangunan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia. Sehingga tidak terbantahkan bahwa minyak dan gas bumi merupakan komoditas strategis yang berperan penting dalam penyediaan bahan baku industri sekaligus pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri dan penghasil devisa negara terbesar, oleh karena itu pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Undang Undang Dasar 1945 telah menggariskan bahwa sumber daya alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta pengaturan hubungan hukumnya berada pada negara. Penafsiran dari kalimat dikuasai oleh negara tidak selalu dalam bentuk kepemilikan tetapi utamanya dalam bentuk kemampuan untuk melakukan kontrol dan pengaturan serta memberikan pengaruh agar perusahaan tetap berpegang pada azas kepentingan mayoritas masyarakat, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagai bentuk tindak lanjut implementasi cita-cita founding fathers, lahirlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut dengan "UU nomor 22 tahun 2001") yang dalam konsiderannya telah menjelaskan bahwa: Pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan, perubahan peraturan terhadap pertambangan minyak dan gas bumi diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, berwawasan pelestarian lingkungan, dan mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional serta memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi. Sebagai gambaran terkait kegiatan hulu minyak dan gas bumi, UU nomor 22 tahun 2001 telah membagi aktifitas hulu minyak dan gas bumi dalam dua jenis kegiatan antara lain:

- a. Eksplorasi: Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan. (Pasal 1 angka 8 UU nomor 22 tahun 2001)
- b. Eksploitasi: Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.

Keputusan Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Energi Sumber Daya Mineral mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 (selanjutnya disebut "Permen ESDM nomor 8 tahun 2017") mengenai kebijakan mengganti skema Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery menjadi skema PSC Gross Split merupakan tonggak sejarah baru dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari industri migas yang dirasakan pemerintah terus menurun secara signifikan serta statistik penemuan cadangan minyak dan gas bumi yang dianggap memakan waktu dan boros anggaran. Pemerintah Indonesia sebenarnya masih terus berinovasi dalam mengupayakan peningkatan iklim investasi dan mempercepat eksekusi pengembangan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di suatu wilayah kerja. Hal ini terlihat dengan kebijakan pemerintah yang terus memodifikasi peraturan sesuai kebutuhan pembangunan nasional termasuk penyempurnaan Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 itu sendiri, yang direvisi beberapa pasalnya dalam Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral nomor 52 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 08 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split (selanjutnya disebut "Permen ESDM nomor 52 tahun 2017") Pada intinya tujuan yang melatarbelakangi Permen ESDM nomor 52 tahun 2017 tersebut adalah keinginan pemerintah untuk menstimulus para investor melalui pemberian insentif saat pengembangan lapangan migas Plan of Development (POD) II yang belum diakomodir dalam peraturan sebelumnya.

Banyaknya perdebatan antara praktisi bisnis dan ahli hukum terkait kebijakan pemerintah ini, mengundang beberapa pandangan apakah perubahan konsep kontrak dengan investor akan terbukti efektif dan manjur meningkatkan iklim investasi di sektor hulu migas yang bersifat padat modal, teknologi canggih, resiko tinggi dan tingginya ketidakpastian return of investment yang dilaksanakan. Melalui terobosan ini, pemerintah mengharapkan mitra investor terdorong untuk lebih kompetitif dan melakukan perencanaan secara maksimal, baik terkait penentuan teknologi maupun perhitungan seluruh faktor resiko. Kontraktor Kontrak Kerja Sama didorong lebih efisien mendapatkan biaya yang efektif, investment rate of return dan profit yang maksimal. Perubahan skema ini tidaklah mengorbankan prinsip dasar pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi,

dikarenakan kendali utama tetap berada di tangan pemerintah meski Kontraktor Kontrak Kerja Sama diberi kebebasan penuh dalam pengelolaan sebuah wilayah kerja. Secara konseptual skema gross split bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang selama ini menjadi keluhan investor.

Harapan pemerintah bahwasanya gross split akan mendorong kontraktor dan industri pendukung untuk lebih efisien sehingga usaha eksplorasi dan eksploitasi yang dilaksanakan akan lebih cepat atau tepat waktu, tepat anggaran, dan mencapai target kinerja yang selaras dengan peningkatan penerimaan negara. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu bagaimana karakteristik kontrak bagi hasil dalam mewujudkan peningkatan investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi. Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk mengetahui kaidah hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split dalam mendukung peningkatan iklim investasi kegiatan hulu minyak dan gas bumi, serta menganalisa peran negara dalam melakukan pengendalian dan pengawasan dalam skema kontrak bagi hasil Gross Split.

Metode Penelitian

Metode penulisan yang dilakukan penulis yaitu dengan melakukan kajian Pustaka dan literatur melalui paper, buku, serta media internet untuk menunjang keberhasilan penulis dalam penyusunan. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitik, dengan menguraikan dari berbagai literatur dan hasilnya di analisis sesuai dengan perkembangan kondisi terkini hasil dari survey media nasional juga buku dan jurnal yang membahas gross split skema di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan Investasi Melalui Skema Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Kegiatan hulu minyak dan gas bumi adalah sektor usaha yang padat modal dan penuh resiko, tidak jarang banyak investor yang merugi setelah berinvestasi besar melakukan pemboran eksplorasi dan eksploitasi. Resiko tersebut telah diakui oleh Pemerintah melalui kebijakan melakukan penawaran wilayah kerja kepada calon mitra atau investor yang memiliki modal yang besar. Jalan ini ditempuh pemerintah dikarenakan cara tersebut akan melindungi kepentingan masyarakat umum dengan tidak terbebani Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) apabila dilaksanakan sendiri. Dunia perminyakan menamakan istilah investor tersebut dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam Pasal 1 angka 1 telah diuraikan: Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang selanjutnya disebut Kontraktor adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan kontrak kerja sama dengan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Penjabaran lebih lanjut terhadap ketentuan Kontrak Kerja Sama terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang terakhir direvisi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah no 35 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Peraturan tersebut secara harfiah mendefinisikan dua bentuk kontrak yang ada di Indonesia sebelum skema gross split dibentuk, antara lain:

1. Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk kontrak kerja sama dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi. (pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004).
2. Kontrak Jasa adalah suatu bentuk kontrak kerjasama untuk pelaksanaan eksploitasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pemberian imbal jasa atas produksi yang dihasilkan. (pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004).

Kontrak Bagi Hasil tersebut dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang merupakan implementasi dari filosofis pengusaha migas dimaksud. Adapun prinsip-prinsip Kontrak Bagi Hasil tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Sistem pembagian berdasarkan hasil produksi;
- b. Kewenangan manajemen ada pada Pertamina;
- c. Semua peralatan, sarana dan fasilitas yang dibeli dan dibangun untuk operasi menjadi milik Pertamina;
- d. Pembagian produk sampingan berbeda dengan pembagian produksi utama;
- e. Pertamina memegang kewenangan menentukan pengembalian biaya operasi;
- f. Kontraktor menanggung resiko kerugian biaya operasi;
- g. Kepemilikan atas mineral tetap di tangan Negara hingga titik penyerahan.

Perbedaan mendasar antara kontrak bagi hasil gross split dengan kontrak bagi hasil cost recovery adalah terkait ada tidaknya penggantian biaya operasi kontraktor. Cost Recovery adalah biaya yang dibayarkan Pemerintah kepada kontraktor sebagai penggantian biaya produksi dan investasi selama proses eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan blok minyak dan gas bumi yang tengah dikerjakan di wilayah suatu negara. Cost Recovery merupakan biaya operasi yang dimintakan penggantinya yang terdiri dari biaya eksplorasi, biaya produksi, dan biaya administrasi termasuk interest recovery. Cost recovery merupakan bagian dari wilayah operasi minyak dan gas bumi yang memenuhi syarat untuk dipulihkan setelah Kontraktor mencapai tahap komersial. Dengan kata lain apabila suatu area atau wilayah kerja ditemukan sumber minyak dan gas bumi dan memenuhi syarat komersial untuk diproduksi maka biaya yang telah dikeluarkan untuk eksplorasi akan dipulihkan melalui hasil produksi dari wilayah kerja tersebut.

Pembagian presentase bagi hasil produksi minyak dan gas para pihak yang terlibat dalam kontrak bagi hasil antara Pemerintah dengan Kontraktor Kontrak Kerjasama sistim Cost Recovery, sebagai berikut:

- a. Minyak Bumi: 85% untuk Badan Pelaksana dan 15% untuk badan usaha dan/atau badan usaha tetap.
- b. Gas Bumi: 70% untuk Badan Pelaksana dan 30% untuk badan usaha dan/atau badan usaha tetap.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral telah menyampaikan tujuan dirumuskannya format Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang pada intinya adalah ingin meningkatkan percepatan penemuan cadangan dan produksi minyak dan gas di Indonesia yang dirasakan tidak efektif sebelumnya. Tujuan yang ingin dicapai pemerintah tersebut, antara lain:

1. Mendorong usaha eksplorasi dan eksploitasi yang lebih efektif dan cepat.
2. Mendorong para kontraktor Migas dan Industri Penunjang Migas untuk lebih efisien sehingga lebih mampu menghadapi gejolak harga minyak dari waktu ke waktu.
3. Mendorong Bisnis Proses Kontraktor Hulu Migas dan SKK Migas menjadi lebih sederhana dan akuntabel. Dengan demikian Sistem Pengadaan (procurement) yang birokratis dan debat yang terjadi saat ini menjadi berkurang.
4. Mendorong KKKS untuk mengelola biaya operasi dan investasinya dengan berpijak kepada sistim keuangan korporasi bukan sistim keuangan negara.

Secara keseluruhan, pengaturan yang dibuat terhadap skema kontrak bagi hasil gross split menunjukkan upaya negara untuk meningkatkan investasi dengan menawarkan insentif pada investor dan sekaligus sebagai terobosan penerapan skema baru dalam mengantisipasi permasalahan yang terjadi dalam skema cost recovery dengan harapan penemuan cadangan minyak dan gas bumi dan peningkatan produksi minyak dan gas bumi nasional dapat segera direalisasikan.

Peran Negara Dalam Kontrak Bagi Hasil

Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara. UU nomor 22 tahun 2001 telah menetapkan Konsep Penguasaan dan Pengusahaannya sebagaimana tercantum dalam pasal 4 yang berbunyi:

1. Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung dalam wilayah hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.
2. Penguasaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

Ditelaah dari asas hukumnya dapat disimpulkan bahwa konsep Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagaimana diatur oleh Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 dan perubahannya adalah tidak bertentangan dengan unsur-unsur yang terdapat didalam hirarki perundang-undangan yang lebih superior. Kontrak Bagi Hasil Gross Split telah memenuhi syarat-syarat material atau substantif yang diatur dalam Pasal 6 Undang UU nomor 22 tahun 2001, yang diuraikan kembali dalam pasal 2 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 mengenai syarat-syarat dalam Kontrak Kerja Sama:

- a. Kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
- b. Pengendalian manajemen operasi berada pada SKK Migas;
- c. Modal dan risiko seluruhnya ditanggung Kontraktor

Peran serta negara dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi terlihat dalam kedudukannya melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pembinaan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan menetapkan kebijakan yang dilakukan melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Peran kebijakan yang dilakukan oleh kementerian ESDM dan Kementerian terkait lainnya adalah ditujukan untuk menjaga ketaatan Kontraktor Kerja Sama pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, fungsi pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh SKK Migas lebih ditujukan untuk menjaga ketaatan Kontraktor Kontrak Kerja Sama kepada ketentuan kontrak bagi hasil. Pola hubungan yang kompleks ini timbul karena peran Hulu Minyak dan Gas Bumi yang sangat strategis bagi

Negara sehingga dipandang perlu untuk mendistribusikan kewenangan pengawasan dan pengendalian kepada dua instansi tersebut. Pasal 23 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split telah menentukan bahwa:

1. SKK Migas melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak bagi hasil gross split.
2. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terbatas pada perumusan kebijakan terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan kontraktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap realisasi kegiatan utama operasional kontraktor meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sesuai dengan persetujuan rencana kerja.

Mengenai kedudukan Negara dalam pelaksanaan kontrak kerja sama, dalam prakteknya negara tentu mempunyai keterbatasan dalam menjalankan transaksi bisnis, disamping itu melibatkan negara secara langsung dalam ikatan bisnis tentu menimbulkan pertanggung jawaban hukum yang tidak terbatas, sebenarnya konsepsi ini telah diantisipasi oleh UU nomor 22 tahun 2001 yang menganggap perlunya dibentuknya suatu badan hukum yang memiliki asset dan organ sendiri, tujuannya supaya pertanggung jawaban bisnisnya menjadi sebatas asset perusahaan.

Posisi Negara sebagai pihak penguasa sumber daya alam sekaligus pengendali kebijakan dalam pelaksanaan kontrak juga tersirat dari konsepsi kepemilikan barang operasi, peralatan dan tanah, serta data bawah tanah sebagaimana diuraikan Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 yaitu dalam:

- Pasal 21: "Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang dibeli kontraktor menjadi milik/kekayaan Negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas."
- Pasal 22 (1): Tanah yang telah diselesaikan proses pembebasannya oleh kontraktor menjadi milik Negara dan dikelola oleh SKK Migas, kecuali tanah sewa.

Manajemen operasi dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split juga masih berada di SKK Migas, sebagaimana tertuang dalam ketentuan pasal 15 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 bahwa Kontraktor wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada SKK Migas. Meskipun biaya tidak lagi dilakukan Cost Recovery, kontraktor masih diwajibkan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran kepada SKK Migas yang berarti kontraktor tidak sepenuhnya independen dalam mengendalikan biaya. Hal ini diperkuat dari aturan yang terdapat dalam pasal 8 dan pasal 9 Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 yang telah direvisi dalam Permen ESDM nomor 52 tahun 2017 yang pada intinya menyebutkan bahwa SKK Migas berhak melaksanakan evaluasi teknis terhadap aktifitas kontraktor termasuk didalamnya persetujuan untuk melakukan peningkatan presentase angka komponen progressif yang didapatkan oleh kontraktor kontrak kerjasama Gross Split. Selain itu dalam pengembangan rencana lapangan, rekomendasi dari SKK Migas dibutuhkan sebagai poin pertimbangan pemberian lapangan terhadap investor.

Peran SKK Migas masih terlihat dalam pengendalian dan pengawasan implementasi kontrak bagi hasil gross split meski dilakukan terbatas pada perumusan kebijakan terhadap rencana kerja yang diajukan kontraktor. Terhadap hal ini Negara tidak lagi terbebani dengan realisasi budget seperti yang terjadi dalam sistim cost recovery karena persetujuan anggaran hanya sebatas sebagai data dukung dalam evaluasi rencana kerja. Pengawasan lebih dititik beratkan kepada indikator kinerja operasional kontraktor meliputi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan rencana kerja yang disetujui, kinerja kontraktor dalam aspek lingkungan hidup, peningkatan kapasitas tenaga kerja nasional dan pengutamakan pemakaian barang dalam negeri.

Upaya peningkatan investasi tidak selalu berarti mereduksi kedaulatan negara yang sudah diuraikan dalam konstitusi Undang Undang Dasar 1945, kewenangan negara terlihat penuh dalam penentuan area kerja, determinasi kapasitas produksi dan daya angkat, pengaturan terhadap aspek komersial minyak dan gas dengan distribusi hasil yang masih dikontrol penuh oleh negara dengan produksi dibagi pada titik pengiriman, sekaligus megamankan penerimaan negara menjadi lebih pasti dan bertambah sumber pemasukannya dalam pelaksanaan skema kontrak bagi hasil gross split.

KESIMPULAN

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi dalam skema cost recovery, Skema kontrak bagi hasil Gross Split menawarkan insentif yang diharapkan meningkatkan minat dan akselerasi para investor di sector hulu minyak dan gas bumi untuk melaksanakan percepatan penemuan cadangan baru dan peningkatan produksi. Sebagaimana dijabarkan dalam Permen ESDM nomor 8 tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Perubahannya, investor diberikan kepastian bagian base split yang ditentukan di awal kontrak, hal ini masih bias bertambah dengan insentif yang diberikan pemerintah dalam bentuk komponen variabel dan progresif atas beberapa jenis pencapaian yang dihasilkan oleh kontraktor kontrak kerjasama. Dengan komponen yang ditawarkan tersebut, pemerintah Indonesia mengharapkan terjadinya peningkatan investasi hulu minyak dan gas

bumi serta industri pendukungnya secara menyeluruh sampai pada industri pendukung yang dilakukan oleh produsen barang dan jasa serta tenaga kerja dalam negeri. Kontrak bagi hasil gross split tetap mengutamakan prinsip sumber daya alam Indonesia yang tercantum dalam pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 yang dibuktikan dengan tetap dipertahankannya fungsi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam bisnis industri hulu minyak dan gas bumi dalam melakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr, R. C. (2021, January 2). *Memahami Cost Recovery dan Gross Split dalam Kontrak Migas*. Diambil kembali dari Hukum Online.com: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-i-cost-recovery-i-dan-i-gross-split-i-dalam-kontrak-migas-lt602a649c213ed>
- Dwi Qurbani, I. (2012). *Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Politik Hukum Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, 2-6.
- Hernandoko, A. M. (2018). *Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Product Sharing Contract) ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split*. *Jurnal Privat Law*, vol 2.
- Migas, D. (2017, Februari 1). Kementerian ESDM. Diambil kembali dari Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral: <https://migas.esdm.go.id/post/read/permen-esdm-nomor-08-tahun-2017-tentang-kontrak-bagi-hasil-gross-split>
- Peraturan dan Kebijakan Perundangan di Sektor Migas. (2020, Januari 1). Diambil kembali dari EITI Indonesia: <https://eiti.esdm.go.id/peraturan-kebijakan-perundangan-sektor-migas/>
- Potensi Minyak Dan Gas Di Indonesia Dan Kontribusinya Untuk Perekonomian. (2020, September 5). Diambil kembali dari Transcone Indonesia: <https://transcon-indonesia.com/id/blog/potensi-minyak-dan-gas-di-indonesia-dan-kontribusinya-untuk-perekonomian>
- Prinsip Utama Kebijakan Cost Recovery. (2010, Februari 18). Diambil kembali dari ESDM.com: <https://migas.esdm.go.id/post/read/Prinsip-Utama-Kebijakan-Cost-Recovery>
- Putrohari, R. D. (2013, Oktober 21). *Peran Industri Migas di Indonesia*. Diambil kembali dari Academia.edu: https://www.academia.edu/5513819/Peran_Industri_Migas_di_Indonesia
- Ramli nonci, A. F. (2020). *Analisa deskripsi Minyak Bumi*. *Jurnal penelitian dan perekonomian*, 1-19.
- Romadhon, T. M. (2004). *Peluang Bagi Penyelesaian Konflik Agraria Di Sub Sektor 1 Pertambangan Umum*. *Jurnal Analisis Sosial* Vol. 9, 4-8.
- Utomo, L. T. (2016). *Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*. *Diponegoro Law Jurnal*, 5, 4-10.